

# Makalah

ADVANCED TRAINING

Hak-hak Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples' Rights*) Bagi Dosen Pengajar HAM di Indonesia

*Yogyakarta, 21 – 24 Agustus 2007*



## Masyarakat adat dan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya

Oleh :

*M. Ridha Saleh*

*Deputy Director WALHI*




**Norsk Senter for Menneskerettigheter  
Norwegian Centre for Human Rights**

# Masyarakat adat dan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya




Oleh M. Ridha Saleh

**Deputy Director WALHI**




# Pendapat tentang MA

- Masyarakat adat ; Suatu kelompok yang memiliki sejarah perkembangan masyarakat dengan wilayah, kehidupan ekonomi, termasuk budaya dan bahasa bersama
- Masyarakat adat sebagai masyarakat yang berdiam dinegara-negara merdeka dimana kondisi sosial, budaya dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut, dan statusnya diatur, baik seluruhnya dan sebahgian oleh adat yang tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum atau peraturan khusus (Konvensi ILO 169, 1998)
- Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan (Permen)
- Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan wilayah sendiri. Defenisi ini secara resmi diadopsi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada kongres I, di tahun 1999.




- Istilah 'masyarakat adat' dianggap memberikan pendekatan holistik terhadap masyarakat adat karena selain melihat aspek hukum juga melihat aspek politik, sosial, ekonomi dan budaya dari masyarakat adat. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan UU No. 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi memilih menggunakan istilah *masyarakat adat*.
- Istilah 'masyarakat hukum adat' dianggap lebih atau bahkan hanya menaruh perhatian pada aspek hukum. istilah masyarakat hukum adat terbilang lebih sering dipakai. UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan baru), Permen Hak Ulayat, UU HAM, Tap MPR PA-PSDA, UU Sumberdaya Air, UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) dan UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) dan UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menggunakan istilah *masyarakat hukum adat*.
- Dalam konteks perundang-undangan Indonesia istilah masyarakat adat maupun masyarakat hukum adat dipakai untuk kepentingan yang sama yaitu untuk kepentingan pembangunan, bukan untuk kepentingan pengakuat atas hak masyarakat adat.




Bagi masyarakat adat ;

Hak Ekonomi sosial dan budaya adalah hak esensial (essential rights) yang memberikan eksistensi bagi masyarakat adat sebagai masyarakat yang memiliki harkat dan martabat (dignity)



**Paling tidak, ada tiga alasan kenapa hak ekonomi, sosial, dan budaya mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat adat:**


- Hak ECOSOC mencakup berbagai masalah paling utama yang dialami oleh masyarakat adat sehari-hari: menyangkut kebutuhan dasar dan kelangsungan Hidup komunitas
- Hak ECOSOC tidak bisa dipisahkan dengan hak asasi manusia yang lainnya: interdependensi hak asasi manusia adalah realitas yang tidak bisa dihindari saat ini.
- Hak ECOSOC telah mengubah kebutuhan menjadi hak yang harus di penuhi.




Diantarannya hak yang paling esensial bagi masyarakat adat dalam konteks hak ekonomi sosial budaya adalah :

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri (rights to self determination)
2. Hak atas tanah dan sumberdaya alam (right to land and natural recourses)


Pentingnya kedua hak ini karena kedua hak ini dapat disebut sebagai hak-hak kolektif (collective rights) yang menjadi spirit dan akhir-akhir ini menjadi konsern perjuangan masyarakat adat.




- *pertama*, adalah tuntutan bagi tindakan positif guna mempertahankan identitas budaya dan bahasa dari suatu komunitas tertentu, terutama ketika para anggota komunitas yang bersangkutan secara teritorial terpencar-pencar hingga tingkat tertentu.
- *Kedua*, adalah tuntutan-tuntutan untuk mendapatkan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak atas tanah dan sumberdaya alam didaerah-daerah tradisional.
- *Ketiga* adalah berkaitan dengan asas penentuan nasib sendiri yang bersifat politis dan hukum, yang penyelenggaraannya melibatkan suatu model politik, praktek hukum dan sistim ekonomi serta kehidupan sosial.




- Hak-hak tersebut masing-masing ditegaskan dalam bagian I pasal 1 ayat 1 Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (self to determination) – petikannya : *semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri atas kekuatan itu, mereka mereka dengan bebas menentukan status politiknnya dan bebas mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri.*



- sedangkan hak atas sumberdaya alam ditegaskan dalam bagian I pasal 1 ayat 2. petikannya: semua bangsa dapat secara bebas mengatur segala kekayaan dan sumberdaya mereka sendiri, tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang mungkin timbul dari kerja sama ekonomi internasional. Tidak dapat dibenarkan suatu bangsa merampas upaya penghidupan rakyatnya sendiri.




- Kedua hak ini memang tidak ada di tegaskan didalam DUHAM (deklarasi Umum Hak asasi manusia) akan tetapi hak tersebut diakui sejajar setelah resolusi majelis umum PBB 1803 (XVII) 1962 yang menyatakan bahwa kedaulatan permanen atas sumberdaya alam, merupakan konsekwensi logis dari hak penentuan nasib sendiri.




Pada Tahun 1994 Sub-Komisi PBB *on the prevention of discrimination and protection of minorities* mengajukan suatu draft prinsip deklarasi hak asasi manusia dan lingkungan memberikan suatu konsepsi HAM dan lingkungan sebagai konsep hak kolektif atau hak solidaritas. Disebutkan bahwa semua manusia mempunyai hak untuk merasa aman dan sehat secara ekologis dan dimana lingkungannya dapat menunjang kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan hak atas generasi yang akan datang. Hak-hak ini termasuk antara lain:


- Bebas dari polusi, degradasi lingkungan dan aktivitas yang dapat mempengaruhi lingkungan atau mengancam jiwa, kesehatan atau pembangunan yang berkelanjutan.
- Perlindungan dan preservasi udara, tanah, air, flora dan fauna dan proses esensial untuk dapat menjaga keutuhan keanekaragaman hayati dan ekosistem.
- Memperoleh standard kesehatan yang tinggi.
- Memperoleh makanan, minuman dan lingkungan yang sehat dan aman.
- Perumahan yang memadai, dan kondisi hidup yang aman, sehat dan tertata baik secara ekologis.
- Akses ekologi terhadap alam dan konservasi dan penggunaan yang berkelanjutan dari alam dan sumber dayanya.
- Preservasi cagar dan pemandangan alam.
- Hak untuk menikmati kehidupan tradisional dan subsistensi terhadap *indigenous peoples*.




- Resolusi Sidang Umum PBB thn 2000.  
Dibawah ECOSOC
- Mandat : membahas masalah-masalah masyarakat adat yang menyangkut pembangunan sosial dan ekonomi, kebudayaan, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan dan hak-hak asasi manusia.




- [Self determination] Hak untuk menentukan nasib sendiri, berpartisipasi dalam kehidupan bernegara, masalah kebangsaan, dan bebas dari diskriminasi
- Ancaman thdp kelangsungan hidup masyarakat adat sebagai masyarakat yang unik/berbeda.
- Masalah spiritual, bahasa dan identitas budaya masyarakat adat
- Pendidikan, informasi dan hak-hak pekerja
- Hak untuk berpartisipasi, hak untuk membangun dan hak-hak sosial-ekonomi lainnya
- Hak atas tanah dan sumber-sumber lainnya
- Aplikasi pelaksanaan menentukan nasibnya sendiri, institusi adat



# KONTEN



- **Sebelum DUHAM dideklarasikan, Para pendiri bangsa ini lebih dulu telah menegaskan pentingnya prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia dimana telah tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.**
- **Komitment HAM ini kembali di pertegas dalam konstitusi amandement ke II BAB X, pasal 28 A- 28 J sebagai komitmen reformasi bangsa.**
- **Indonesia juga merupakan negara yang berkomitmen dengan penegakan hak asasi manusia hal ini di buktikan dengan di ratifikasinnya dua konvenan pokok HAM yaitu Hak Sipil Politik dan Hak Ekonomi Sosial Budaya, Termasuk ratifikasi konvensi lainnya seperti perempuan, anak dan anti diskriminasi**
- **Di level asian Indonesia merupakan negara tergolong maju dan konsisten dalam mengembangkan Hak asasi manusia : Hal ini di buktikan dengan Konsistensi pemerintah indonesia menjalankan amanat deklarasi viena dimana setiap negara peserta deklarasi harus membuat Rencana aksi nasional Hak asasi manusia dan ini terus menerus di buta oleh pemerintah indonesia.**
- **Indonesia juga sebagai negara yang sangat aktif di tingkat asean mendorong penghormatan Hak asasi manusia kedalam draf piagam asean dan pembentukan komisi Hak Asasi manusia di tingkat asean sebagai institusi HAM regional.**
- **Secara nasional indonesia juga berkomitment dalam penegakan dan upaya-upaya pemenuhan HAM yang dibuktikan melalui UU 39/99, UU 26/2000, UUPA 5/60, UUPH 23/97.**
- **Di tingkat internasional Indonesia juga merupakan anggota Dewan HAM**
- **Indonesia merupakan negara yang terlibat aktif termasuk masyarakat sipilnya dalam diplomasi internasional dalam solidaritas dan menegakan hak asasi manusia.**




## Landasan hukum indonesia


UUD 45 Pasal 18 B ayat 2,  
UUD 45 amandement ke III Bab X A tentang hak  
asasi manusia pasal 28 I (identitas budaya dan  
hak masyarakat tradisional dihormati selaras  
dengan perkembangan zaman, merupakan hak  
asasi manusia yang harus dilindungi oleh  
negara

# Konteks


- **Tiga dasawarsa terakhir, Sejak januari 1970 hingga mei 2007 konflik tanah dan sumberdaya alam yang bersifat struktural berjumlah 1877 kasus, terjadi di 2804 desa, memperebutkan kurang lebih 10.892.203 Ha, yang mengakibatkan 1.189.482 KK di pelosok nusantara telah mengikut sertakan berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (terjadi di wilayah perkebunan, kawasan konservasi, kehutanan, pembangunan dam, sarana umum dan fasilitas perkotaan, kawasan industri atau pabrik, perumahan, kawasan pariwisata, pertambangan, transmigrasi) data ini belum termasuk konflik pertambangan dengan masyarakat.**
- **Ekstraksi sumberdaya alam dan lingkungan hidup seringkali mengikutsertakan konflik sosial baik vertikal maupun horizontal yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak sipil politik maupun pelanggaran terhadap hak ekonomi sosial budaya**
- **Ekstraksi sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara umum telah menghilangkan akses dan hak-hak kolektif masyarakat adat atas tanah dan sumberdaya alam**
- **Secara spesifik Konflik sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup juga mengakibatkan hilangnya hak perempuan dan anak antara lain menjadi penyebab utama masalah kesehatan khususnya perempuan dan menjadi salah satu penyebab kematian utama bagi balita**
- **Implikasi dari hilangnya hak-hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya atas rakyat antara lain kemiskinan, pengangguran, alih fungsi kerja, hilangnya identitas budaya, pengungsi pembangunan, ketegangan sosial dan terhambatnya proses pembangunan terhadap masyarakat kecil serta gangguan terhadap stabilitas ekonomi dan politik**



- **Jika kita mencerti kebijakan nasional terhadap masyarakat adat ada dua hal penting:**
- **pertama ; bukan dalam rangka mengakui keberadaan masyarakat adat, akan tetapi dalam rangka membantasi keberadaan masyarakat adat.**
- **Kedua bukan dalam rangka menghormati masyarakat adat akan tetapi untuk menegaskan hak atas milik dan wilayah kelola masyarakat adat**




- melalui mekanisme hukum, negara (pemerintah) menghancurkan model pengelolaan sumber daya alam masyarakat adat, dengan memakai berbagai aturan perundangan di bidang pengelolaan sumber daya alam atau yang berkaitan dengan itu. Undang-undang No.5 tahun 1967 tentang Kehutanan (UUPK), yang kini sudah dibaharui dengan Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan (perpu tentang tambang dikawasan lindung) , dan Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), UU Air, UUPM, UUKelautan, adalah contoh beberapa undang-undang yang mengabaikan hak dan model pengelolaan sumber daya alam masyarakat adat.




- mekanisme proyek pembangunan. Penghancuran model pengelolaan sumber daya alam masyarakat adat melalui mekanisme ini ditandai dengan kehadiran kegiatan ekstraksi sumber daya alam oleh pemodal, yang difasilitasi oleh negara.

# Konsesi HPH




Hutan Alam dan HTI hanya mampu memasok 23% dari total demand (63.4 juta ha per tahun)


# Konsesi Perkebunan



# Konsesi Eksploitasi Kehutanan



Dari 673 bencana yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1998 – 2004, lebih dari 65 persen diantaranya merupakan kesalahan pengelolaan lingkungan – (Banjir, longsor dan kebakaran hutan)



# derajat kerusakan lingkungan hidup indonesia: krisis ekologi



**pencemaran**



**kerusakan ekosistem**



**kelangkaan sumberdaya**



**bencana**



**konflik & kekerasan**

# pencemaran (udara, tanah & air)



- menjadi penyebab utama masalah kesehatan khususnya perempuan di Indonesia
- di kota besar menjadi penyebab kematian utama bagi balita

# Bencana Ekologis



83 % kawasan di Indonesia rawan bencana dengan tingkat kerentanan warganya menghadapi ancaman bencana mencapai 90 %.

Selama tahun 2006 saja, tercatat 325 kali kejadian bencana. Tidak kurang dari 6.000 jiwa meninggal dan lebih dari 25.000 keluarga kehilangan tempat tinggal serta ratusan ribu orang menjadi pengungsi, termasuk lebih 80.000 orang jadi pengungsi akibat banjir diberbagai tempat pada bulan desember 2006.

- penyebab kematian utama penduduk indonesia saat ini
- siklus dan skala meningkat

- 60% daratan indonesia habis dibagi untuk konsesi HPH, HTI, perkebunan dan tambang skala besar, belum termasuk tambang migas dan galian C, dan di perkirakan luas hutan indonesia yang habis di eksploitasi hingga saat ini termasuk praktek illegal logging, mencapai 58 juta ha dari 120,3 juta ha yang ada di indonesia.
- itu berarti setiap tahunnya indonesia kehilangan 3,8 juta hektar, atau sama dengan setiap menit hutan indonesia sebesar 7,2 yang hilang.
- maka hanya dengan waktu 10 tahun lagi hutan indonesia akan musnah.


**AKUMULASI  
TANPA BATAS**

**MENGURAS HABIS  
SUMBERDAYA ALAM  
DAN  
SUMBER-SUMBER KEHIDUPAN**

**MENYULUT KONFLIK  
YANG TAK BERKESUDAHAN**

**MENGABAIKAN MASA DEPAN  
DAN  
KEHIDUPAN GENERASI MASA DATANG**

**MELANGGEMKAN  
KESENJANGAN**



**Mengakibatkan**


**Ketiadaan pilihan untuk bertahan hidup**


**Ketimpangan**

**Ketersingkiran**

**Kemiskinan**

**Kematian**






Konflik dan pelanggaran HAM yang terjadi di beberapa daerah konflik Seperti:

Aceh

Papua

Poso

Salah satunya di picu oleh ketidak adilan Ekologis



- perlu dirumuskan norma yang mengatakan bahwa pengakuan terhadap hak ulayat sekaligus merupakan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat melalui pembaharuan kebijakan
- Penataan ulang relasi antar negara, masyarakat adat dan Modal
- Pengakuan terhadap hak untuk menguasai wilayah masyarakat adat dan jaminan tidak akan ada pembangunan di wilayah mereka tanpa melalui persetujuan atau ketidaksetujuan secara merdeka tanpa ada paksaan dari siapa pun.

TERIMA  
KASIH

